

PELAKSANAAN *E-RETRIBUSI* PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA

Oleh :

Siswanta dan Maya Sekarwangi

e-mail: siswanta@live.com dan wangimayasekar@yahoo.co.id

Abstact

This paper aims to examine the implementation of e-Government as the payment system for merchants non cash levy compulsory levies in the traditional market Surakarta areas. Methods of analysis will be directed description and explanation in detail on the phenomenon of business communication platform between entrepreneur and Government bureaucrats on the traditional market Surakarta City. The qualitative data gathered from in-depth interviews with informants in order to explore the case which happened on implenteasi e-government policy is the traditional market in the city of Surakarta. A semi structured interview against the business or market traders deliberately chosen in order to give a chance to the informant in giving information freely and flexibly so that it does not cover the possibility of explore information other hidden for follow up by the researchers then confirmed with a competent source. The research results reveal that the policy e-levy not fully be implemented in traditional market traders despite the non cash payment system memberikan the many benefits to the Government of the city of Surakarta in particular Office Of The Manager Of The Market. With e-Government is no certainty and guarantee the efficiency and the effectiveness of the withdrawal of levy. On the other hand the system of e-Government will encourage traditional market traders to know the modern financial management systems including non-payment of cash by involving banking. However, for such a low USD traders traders kept rolling out five times are uncertain then e-retribution is perceived as aggravating because forcing them to open a banking account as deposits technical provisions as a condition of being able to adopt a system based on information technology.

Keywords : e-Retribution, Traditional Market, non-Cash Payment.

1. Pendahuluan

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dewasa ini, sudah merambah pada sektor pelayanan publik yang berbasis pada teknologi

informasi dan komunikasi (ICT) yang berbasis internet. Langkah ini diambil pemerintah pusat dan daerah guna mengimplementasikan suatu sistem

pemerintahan yang mengoptimalkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan pemerintah benar benar memberikan pelayanan publik secara efektif dan seefisien mungkin. Fenomena reformasi pelayanan publik semacam ini lebih dikenal dengan istilah e-government atau e-governance. E-government, istilah yang mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir ini disadari menjadi faktor yang sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan sistem ini pemerintah melakukan terobosan untuk menekan biaya sosial dan biaya ekonomi serta meningkatkan efisiensi bidang pelayanan masyarakat termasuk para pelaku bisnis sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Disamping itu ada beberapa alasan yang sangat urgen kenapa pemerintah mengembangkan e-government dan e-governance yang berbasis pada information dan communication technology (ICT) seiring dengan gelombang revolusi bidang informasi dan teknologi yang tidak bisa dihindari dan sudah merambah ke semua segment masyarakat. Tidak terkecuali komunikasi birokrasi yang membantu ikatan relasi antara pemerintah dengan pelaku bisnis menuntut adanya konvergensi media komunikasi bisnis yang lebih efektif dan efisien dan memberikan nilai lebih bagi pemerintah maupun pelaku bisnis dalam jaringan e-comers.

Disadari bahwa implementasi e-government tampaknya juga membawa

konsekuensi perubahan struktur jaringan pemerintahan dan pola komunikasi bisnis. Relasi antara birokrat dengan pelaku bisnis akan berlangsung lebih transparan, fleksibel, informasl dan tentu saja bersifat interaktif. Dalam kontek pelayanan publik mau tidak mau harus ditumbuhkan budaya baru yang mengintegrasikan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Begitu pula dalam dimensi relasi antara pemerintah dan pelaku bisnis, telah memunculkan tuntutan pelaku usaha yang sejalan dengan fenomena masyarakat digital. Jaringan tata kelola bisnis yang berbasis ICT menjadi tuntutan yang harus dikembangkan oleh pelaku usaha dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Mensikapi fenomena e-comers dalam sistem e-government, pemerintah kota Surakarta telah mencoba mengimplementasikan melalui kebijakan e-retribusi atau retribusi yang berbasis elektronik. Kebijakan ini sudah diimplementasikan di beberapa pasar tradisional dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dengan kebijakan ini pula diharapkan pelaku bisnis di lingkungan pasar tradisional sudah memulai dan lebih familier dengan sistem e-government, e-business, dimana e-retribusi menjadi bagian dari sitem komunikasi dan bisnis yang berbasis teknologi internet.

1.1 Reseach Question

Mengacu pada persoalan penelitian, maka terdapat dua pertanyaan penting yang bisa dirumuskan :

1. Bagaimana kebijakan e-retribusi diimplementasikan terhadap pelaku bisnis pasar tradisional
2. Bagaimana platform komunikasi bisnis yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi berlangsung antara birokrat dengan pelaku bisnis pasar tradisional.

1.2 *State of The Art* :

E-business sebagai bagian dari sebuah sistem *e-government* adalah fenomena sosial yang menarik pakar ekonomi, sosial dan politik untuk dilakukan penelitian dalam perspektif masing-masing peneliti. Namun demikian dalam lingkup yang lebih kecil lagi yaitu e-retribusi belum banyak dilakukan penelitian tentang hal tersebut. Sesuai dengan kompetensi akademik peneliti maka penelitian ini terfokus pada fenomena e-retribusi dalam perspektif komunikasi bisnis. E-retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana transaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan. Oleh karena itu bagi pedagang pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening deposito agar bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai. Beberapa penelitian pendukung yang memberikan kontribusi terhadap e-business dan retribusi antara lain sebagai berikut:

Simangunsong (2015) melakukan kajian penetapan evaluasi target penerimaan retribusi di kabupaten Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa capaian realisasi retribusi jauh dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian yang kurang memuaskan tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya, aspek pengawasan, paertisipasi masyarakat yang masih rendah, serta rendahnya kepatuhan implementator dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian yang dilakukan Simangunsong juga menyoroti dari aspek pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat maka kemungkinan besar pembayaran retribusi bisa lebih mudah untuk diintensifkan.

Penelitian mengenai efektifitas penerimaan retribusi terhadap PAD, dilakukan oleh Saputra (2016). Lokasi penelitian di kabupaten Bandung dan hasil analisis penelitian mengungkapkan bahwa retribusi penjualan produk usaha merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dinilai kurang efektif dan kurang memberikan andil terhadap PAD kabupaten Bandung.

Dengan menggunakan pendekatan *research methods mix*, penelitian tentang retribusi daerah dengan penekanan pada aspek kepuasan pelayanan publik dilakukan oleh Dailiati (2018). Salah satu hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di kota Pekanbaru ini mengungkapkan kualitas layanan kebersihan sanitasi masih belum memuaskan, orang merasa bahwa apa

yang dibayarkan untuk retribusi, tidak sesuai dengan pelayanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru.

Masih menggunakan perspektif yang sama, Sugiono (2015) melakukan penelitian tentang makna pajak dan retribusi dalam perspektif wajib pajak. Penelitian yang berdimensi deduktive research approach dengan obyek penelitian wajib pajak pedagang kaki lima di Pamekasan Madura, menghasilkan temuan yang relevan yaitu pajak dan retribusi oleh para pedagang kaki lima dipahami sebagai kewajiban warga negara dan sebagai alat menuju ketenangan usaha perekonomian mereka. Ketenangan hati dalam menjalankan usaha dirasakan oleh pedagang kaki lima setelah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi karena mereka merasa tidak lagi dikejar-kejar oleh petugas keamanan. Pedagang kaki lima merasa yakin bahwa retribusi yang dibayar oleh PKL pada akhirnya akan kembali ke masyarakat juga.

Hawati (2017) melakukan penelitian tentang strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Salah satu butir kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan di kota Tangerang ini adalah perlunya perbaikan sistem pengelolaan parkir, perbaikan sistem pengawasan parkir, peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum, peningkatan kualitas SDM, serta evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir.

Sementara itu terkait dengan transaksi bisnis dengan model

pembayaran non tunai, penelitian pernah dilakukan oleh Durgun & Timur (2015). Tujuan penelitian lebih terfokus pada kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh pembayaran non tunai atau alat pembayaran elektronik suatu sistem pembayaran yang berbeda dengan pembayaran sistem konvensional. Sistem ini juga lebih memudahkan sistem administrasi perbankan.

Menimbang hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya ada kecenderungan untuk menganalisis retribusi dari segi efektifitas pencapaian target yang belum optimal serta aspek kepuasan wajib pajak dan retribusi sebagai imbalan atas kontribusi finansial yang telah mereka berikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui penelitian ini, masalah efektifitas retribusi akan dianalisis kembali dengan adanya intervensi stakeholder yaitu pihak perbankan yang memfasilitasi sistem pembayaran non tunai atau e-retribusi. Dengan demikian siklus aktifitas penarikan retribusi akan berubah bukan dari petugas retribusi ke pelaku bisnis pasar tradisional kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, namun alir siklus berubah dari pelaku bisnis pasar tradisional ke perbankan kemudian perbankan menyetorkan ke pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Di pihak pelaku bisnis pasar tradisional juga dituntut untuk melakukan perubahan pada perilaku bisnis.

2. Metode Penelitian

Semua data primer dan data pendukung lainnya yang sudah

melewati uji validitas data akan dianalisis dalam rangka melakukan konseptualisasi yang serealistik mungkin, konseptualisasi dalam perspektif sumber informasi. Lebih lanjut Miles dan Huberman (1994), mengklasifikasikan proses analisis data kualitatif dalam tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan memberikan gambaran kesimpulan. Reduksi data berupa langkah langkah untuk menyeleksi informasi, membuat ringkasan informasi atau paraprase. Sebagai contoh wawancara pada umumnya tidak secara langsung bisa untuk dianalisis namun masih membutuhkan syarat syarat tertentu dalam proses analisisnya. Penyajian data dilakukan hanya pada data yang sudah teruji validitasnya, setelah data tersebut dianalisis oleh peneliti. Untuk menguji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber data. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Simangunsong; 2015). Langkah tersebut dilakukan secara simultan dan terus menerus dan hanya berakhir jika dirasakan sudah mencapai titik redudansi, yaitu batas dimana sudah tidak ada lagi sumber data yang relevan untuk keperluan uji validitas. Dari langkah tersebut baru bisa diambil kesimpulan akhir.

Proses analisis data sebagaimana diperkenalkan oleh Miles dan Huberman tersebut dimulai sejak awal penelitian termasuk di dalamnya menganalisis kumpulan data yang berasal dari hasil observasi di

wilayah penelitian atau pasar tradisional yang sudah mengimplementasikan kebijakan *e-retribusi*, pengumpulan data akhir berupa data yang sudah melewati proses analisis yang berkelanjutan, yang menghasilkan beragam informasi yang sudah teruji kedalaman dan kemantapannya (Sutopo; 2006).

Lebih lanjut, alur proses analisis data penelitian mengacu pada Miles (2014) bisa terjadi kemungkinan data yang berasal dari sumber primer langsung dipaparkan tanpa melalui proses kondensasi data jika data yang berasal dari informan benar akurat dan dirasakan penting serta urgen oleh peneliti. Langkah tersebut ditempuh dengan maksud untuk mengurangi distorsi makna dari semua informasi yang berasal dari informan sehingga semua data benar-benar bersifat naturalistik sebagaimana pemaknaan informasi yang dilakukan oleh informan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pasar Tradisional di Surakarta

Surakarta merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah yang dikategorikan sebagai kota besar di Indonesia. Secara geografis, kota Surakarta atau Solo terletak di wilayah persimpangan sentra bisnis antar Kabupaten Boyolali, Sragen, Karanganyar, Klaten dan Sukoharjo. Dibandingkan dengan ke lima wilayah kabupaten yang mengelilingi kota Surakarta atau sering dikenal dengan sebutan kota Solo, kota Surakarta tidak begitu luas, bahkan sumber daya ekonomi yang dimiliki kota Surakarta tidak lebih unggul dibandingkan kota


– kota yang mengelilinginya. Namun demikian karena sejarah panjang kekuasaan dan otoritas sosial politik keraton Surakarta pada masa lampau maka sampai sekarang Kota Surakarta masih diakui sebagai pusat kebudayaan dan barometer politik di Indonesia.

Luas wilayah kota Surakarta 44,04 Km² terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan (kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari), serta terdiri dari 51 Kelurahan. Dari perspektif dinamika perekonomian masyarakat, karakteristik perekonomian kota Surakarta didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, yang diwarnai

oleh sektor perdagangan dan jasa yang kuat. Hal ini disebabkan oleh karena sangat kecilnya sumberdaya alam yang dimiliki. Sektor pertanian sangat kurang berarti keberadaannya sehingga tidak berarti pula peranannya. Dengan demikian mudah diduga, betapa besar ketergantungan perekonomian kota Surakarta kepada wilayah lain dalam hal pasokan kebutuhan bahan baku dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonominya. Ketergantungan diatas memperlihatkan rentannya posisi perekonomian kota Surakarta terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah-wilayah pemasok tersebut.(Daryono,2002)

Figur 2.

Peta Lokasi Pasar Tradisional Kota Surakarta



Kota Surakarta secara administratif dibagi menjadi lima kecamatan dan masing masing kecamatan terdiri dari kelurahan. Masing-masing wilayah baik kecamatan maupun kelurahan memiliki pusat perbelanjaan. Kegiatan perdagangan dilaksanakan di berbagai

sarana, antara lain pasar swalayan, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan mini market. Pasar tradisional di Kota Surakarta pada tahun 2015 berjumlah 44 pasar. Semakin tumbuh suburnya mini market yang bersih dan berhawa sejuk tentunya akan lebih memikat masyarakat untuk berbelanja

dari pada harus ke pasar tradisional yang cenderung gerah, kotor dan ramai. Jumlah pasar swalayan cenderung bertambah dengan cepat. Di tahun 2015 jumlah swalayan/mini market bertambah cukup signifikan. Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada. Pasar merupakan media pertemuan antara penjualan dan pembeli, sehingga semakin ramai transaksi bisnis berarti semakin tinggi potensi perdagangannya.

Pusat pusat sentra bisnis yang berupa pasar tradisional maupun pusat perdagangan modern seperti mall, supermarket, swalayan dan sejenisnya tersebar di lima kecamatan dan 51 kelurahan. Beberapa sentra bisnis yang populer di kota Solo antara lain: Solo Grand Mall yang berada di kelurahan Penumping, Solo Square pusat perbelanjaan yang berada di kelurahan Laweyan, Pusat Grosir Solo di Kelurahan Gladag, Solo Paragon Mall di jl. Yosodipuro kelurahan

Mangkubumen, Robinson Mall di kelurahan Sondakan, The Park Mall, Hartono Mall di Solo baru dan sebagainya. Disamping sentra bisnis atau pasar modern kota Surakarta tetap mempertahankan eksistensi pasar tradisional.

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negera dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Dakhoir; 2018). Data tentang pasar tradisional di kota Surakarta selengkapnya disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Pasar di Kota Surakarta tahun 2016

NO	NAMA PASAR	TAHUN DIDIRIKAN	KEPEMILIK- AN	LUAS		JUMLAH TEMPAT USAHA				KONDISI	KOMODITI	JUMLAH PEDAGANG (orang)
				LAHAN (m ²)	BANGUN- AN (m ²)	KIOS (unit)	LOS (unit)	LAPAK/ PKL (unit)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	AYU KEL. : PUNGGAWAN KEC. : BANJARSARI	1986	HAK PAKAI	1375	1100	66	0	0	Baik	KHUSUS - Warung makan - Ekspedisi	58	
2	BAMBU KEL. : NUSUKAN KEC. : BANJARSARI	1988	HAK GUNA BANGUNAN	450	360	0	12	0	Sedang	KHUSUS - Bambu	12	
3	BANGUNHARJO KEL. : MANAHAN KEC. : BANJARSARI	1982	HAK PAKAI	1116	950	38	13	0	Baik	UMUM	50	
4	ELPABES KEL. : SETABELAN KEC. : BANJARSARI	2013	HAK PAKAI	1680	1512	217	0	0	Baik	KHUSUS - Elektronik - Barang Bekas	256	
5	JOSLO KEL. : KADIPIRO KEC. : BANJARSARI	1993	HAK PAKAI	1005	650	28	61	0	Sedang	UMUM	105	
6	LEGI KEL. : SETABELAN KEC. : BANJARSARI	Mangkunegara I	HAK PAKAI	16640	11645	275	1623	0	Sedang	UMUM	2406	
7	MEBEL KEL. : GILINGAN KEC. : BANJARSARI	1971	HAK PAKAI	5750	4600	18	67	0	Sedang	KHUSUS - Aneka Mebel	96	
8	NGARSOPURO KEL. : KEPRABON KEC. : BANJARSARI	2008	HAK PAKAI	2825	2260	71	0	0	Baik	KHUSUS - Elektronik	65	
9	NGEMPLAK KEL. : GILINGAN KEC. : BANJARSARI	1993	HAK PAKAI	947	850	16	58	0	Baik	UMUM	80	

Tabel 2.1 Lanjutan..

10	NGUDI REJEKI GILINGAN KEL. : GILINGAN KEC. : BANJARSARI	2014	HAK PAKAI	2730	2025	241	0	0	Baik	KHUSUS - Alat olahraga - Sepeda & Brg. Bekas	307
11	NGUMBUL KEL. : MANAHAN KEC. : BANJARSARI	1957	HAK PAKAI	450	370	11	43	0	Sedang	UMUM	26
12	NONGKO KEL. : MANGKUBUMEN KEC. : BANJARSARI	1986	HAK PAKAI	2750	2335	36	252	0	Baik	UMUM	357
13	NUSUKAN KEL. : NUSUKAN KEC. : BANJARSARI	1958	HAK PAKAI	6531	4900	207	639	0	Baik	UMUM	946
14	SIDOMULYO KEL. : GILINGAN KEC. : BANJARSARI	1954	MILIK PJ KAI	819	615	0	61	0	Sedang	KHUSUS - Besi Teknik - Besi Bangunan	61
15	TAMAN PASAR BURUNG & IKAN HIA KEL. : MANAHAN KEC. : BANJARSARI	1984	HAK PAKAI	16772	11740	72	286	0	Baik	KHUSUS - Burung Kicau - Ikan Hias	497

16	TRIWINDU KEL. : KEPRABON KEC. : BANJARSAARI	1949 HAK PAKAI	1530	1224	270	0	0	Baik	KHUSUS - Barang Antik	270	
17	BUAH JURUG KEL. : JEBRES KEC. : JEBRES	1978 TANAH NEGARA	540	430	36	0	0	Sedang	KHUSUS - Aneka Buah - Buah Semangka	41	
18	GEDE KEL. : SUDIROPRAJAN KEC. : JEBRES	1930 HAK PAKAI	6971	5500	233	527	0	Baik	UMUM	970	
19	JEBRES KEL. : PURWODININGRATAN KEC. : JEBRES	1985 MILIK PJ KAI	3296	2307	18	120	0	Sedang	UMUM	261	
20	LEDOKSARI KEL. : PURWODININGRATAN KEC. : JEBRES	1955 -	499	395	20	42	0	Sedang	UMUM	108	
21	MOJOSONGO KEL. : MOJOSONGO KEC. : JEBRES	1976 HAK PAKAI	1088	870	11	183	0	Baik	UMUM	214	
22	PANGGUNGREJO KEL. : JEBRES KEC. : JEBRES	2008 HAK PAKAI	1600	1120	112	0	0	Baik	UMUM	111	
23	PUCANGSAWIT KEL. : PUCANGSAWIT KEC. : JEBRES	2010 HAK PAKAI	2755	2050	53	36	0	Baik	UMUM	18	
24	RAKYAT TANGGUL KEL. : SEWU KEC. : JEBRES	1941 HAK PAKAI	2700	2025	45	223	0	Baik	UMUM	161	
25	REJOSARI KEL. : PURWODININGRATAN KEC. : JEBRES	1976 HAK PAKAI	2477	1860	24	204	0	-	UMUM	359	
26	SIBELA MOJOSONGO KEL. : MOJOSONGO KEC. : JEBRES	1983 HAK PAKAI	1458	1093	3	188	0	Baik	UMUM	191	
27	JONGKE KEL. : PAJANG KEC. : LAWEGAN	1992 HAK PAKAI	12254	9190	106	854	0	Baik	UMUM	978	
28	KEMBANG KEL. : SRIWEDARI KEC. : LAWEGAN	1967 HAK PAKAI	1409	1056	38	83	0	Baik	KHUSUS - Aneka Bunga dekorasi	197	
29	KADIPOLO KEL. : PANULARAN KEC. : LAWEGAN	1980 HAK PAKAI	1496	1195	6	369	0	Baik	UMUM	375	
30	KABANGAN KEL. : BUMI KEC. : LAWEGAN	1980 HAK PAKAI	1833	1375	47	57	0	Sedang	KHUSUS - Perabot RT - Darasahan Distrik	140	
31	PENUMPING KEL. : PENUMPING KEC. : LAWEGAN	1953	-	1,200	900	3	114	-	Sedang	UMUM	111
32	PURWOSARI KEL. : PURWOSARI KEC. : LAWEGAN	1940	HAK PAKAI	1,272	1,015	14	188	-	Sedang	UMUM	322
33	SIDODADI KEL. : KARANGASEM KEC. : LAWEGAN	1941	HAK PAKAI	844	675	29	247	-	Baik	UMUM	473
34	TUNGGALSARI KEL. : SANGKRAH KEC. : PASAR KLIWON	1990	HAK PAKAI	740	595	19	145	-	Sedang	UMUM	183
35	SANGKRAH KEL. : SANGKRAH KEC. : PASAR KLIWON	1994	MILIK PJ KAI	1,244	933	4	140	-	Sedang	UMUM	264
36	KLEWER	1971	HAK PAKAI	###	12,000	##	-	-		KHUSUS	2,980

Tabel 2.1 Lanjutan..

37	NOTOHARJO	2006	HAK PAKAI	#####	12,750	##	-	-		KHUSUS	1,279
	KEL. : SEMANGGI								Baik	- Aneka Brg Bekas	
	KEC. : PASAR KLIWON									- Aksris Otomotif	
38	KLIWON	1980	HAK PAKAI	2,301	1,850	117	218	-	Baik	UMUM	342
	KEL. : KEDUNGLUMBU										
	KEC. : PASAR KLIWON										
39	AYAM & KAMBING	1978	HAK PAKAI	#####	7,850	22	249	-	Sedang	KHUSUS	351
	KEL. : SEMANGGI									- Ayam Potong	
	KEC. : PASAR KLIWON									- Kambing	
40	CINDERAMATA	2002	Milik Keraton Kasunanan Surakarta	2,153	1,507	54	50	-	Sedang	KHUSUS	104
	KEL. : KAUMAN									- Tekstil, Aneka Buku	
	KEC. : PASAR KLIWON									- Aneka Buku	
										- Akik & kacamata	
41	GADING	1981	HAK PAKAI	2,293	1,850	72	236	-	Baik	UMUM	406
	KEL. : BALUWARTI										
	KEC. : PASAR KLIWON										
42	BESI TUA	1977	HAK PAKAI	#####	11,340	-	260	-	Sedang	KHUSUS	267
	KEL. : SEMANGGI									- Aneka Besi Tua	
	KEC. : PASAR KLIWON										
43	SINGOSAREN	1976	HAK PAKAI	4,900	3,920	254	-	-	Baik	KHUSUS	254
	KEL. : KEMLAYAN									- Aneka Ponsel	
	KEC. : SERENGAN									- Aksesoris Ponsel	
44	HARJODAKSINO	1987	HAK PAKAI	8,997	7,190	80	988	-	Sedang	UMUM	1,404
	KEL. : DANUKUSUMAN										
	KEC. : SERENGAN										
	KEL. : MANAHAN									- Burung Kicau	
	KEC. : BANJARSARI									- Ikan Hias	

(www.academia.edu/32155795/Statistik_Daerah_Kota_Surakarta_2016).

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah kota Surakarta telah selesai merevitalisasi pasar tradisional antara lain dengan melakukan pembenahan bangunan fisik pasar maupun tata kelola pasar dibawah Dinas Pengelolaan Pasar (DPP). Revitalisasi pasar tradisional selain berupa pembangunan fisik juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi manajemen pengelolaan keuangan kepada paguyuban pedagang pasar yang bekerja sama dengan pihak perbankan seperti bank Jateng, BTN, BNI dan sebagainya. Pihak perbankan sebagai mitra kerja pemerintah dan paguyuban pedagang pasar saling bekerja sama untuk mewujudkan visi

Solo Smart City antara lain dengan penerapan sistem pembayaran retribusi pasar dengan *e-retribusi*.

Beberapa pasar tradisional di Surakarta yang mengadopsi sistem e-retribusi pada awal program ini di perkenalkan terdiri dari lima pasar yaitu Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Pasar Singosaren, dan Pasar Gading. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pasar-pasar tersebut menjadi pilihan pertama dari sistem e-retribusi bisa dicermati dari karakteristik pasar tersebut.

3.2 Retribusi Pasar Tradisional

Sebagai sentra perekonomian masyarakat sejak awal peradaban manusia, pasar tradisional sebagai sarana interaksi beragam segmen masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Para pelaku bisnis baik pedagang, pembeli maupun mereka yang berperan sebagai perantara misalnya calo, serta pemerintah yang direpresentasikan sebagai petugas pengelola pasar tradisional, menjalankan peran masing-masing secara egalitarian. Antara para pelaku usaha di pasar tradisional memiliki posisi tawar menawar yang sama untuk dalam proses komunikasi bisnis di pasar tersebut. Hal yang sama terjadi pada proses untuk menentukan harga barang dan jasa yang diperjual belikan di pasar tradisional sehingga keputusan akhir tentang harga ditentukan oleh kesepakatan antarpedagang dan pembeli sebagai mana sistem yang berlaku pada bentuk ekonomi pasar pada umumnya. Sehingga keputusan tersebut akan memuaskan semua pihak karena ada proses tawar menawar secara riil antara pelaku usaha.

Berbeda dengan pusat perbelanjaan atau pasar modern, di pasar tradisional harga barang yang sudah dipatok oleh pedagang, seperti label harga yang tertempel pada barang yang dijual, pada kenyataan harga tersebut bukan harga mati atau masih bisa ditawar oleh para pembeli. Hal tersebut menjadi ciri khas dan daya tarik dari pasar tradisional disamping daya beli seluruh segmen masyarakat akan diakomodasi di pasar tradisional. Hampir semua kebutuhan ekonomi masyarakat bawah akan bisa dijumpai di pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi pilihan bagi produsen untuk memasarkan produknya dengan pertimbangan biaya sosial dan biaya ekonomi yang jauh lebih murah dibandingkan biaya pada pasar modern seperti mall dan supermarket. Pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh produsen relatif lebih kecil. Sebaliknya bagi konsumen, pasar tradisional menjadi pilihan antara lain faktor budaya perilaku konsumen yang sudah tertanam sejak dahulu kala dan yang paling utama adalah daya beli konsumen yang bisa terakomodasi di pasar tradisional. Kemampuan daya beli konsumen akan disesuaikan dengan beragam kualitas dan kuantitas

barang yang ditawarkan di pasar tradisional.

Selain pelaku bisnis yaitu pedagang dan pembeli, peran pemerintah daerah selaku pengelola pasar tradisional sebagai fasilitator terutama menyediakan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan oleh pedagang dan konsumen. Pelayanan kepada para pedagang antara lain menyediakan lahan baik berupa los, toko dan kios serta diluar kriteria yang sudah ditetapkan antara lain yang sering kita jumpai seperti sekitar pintu masuk, di bawah jembatan pasar dan gang-gang kecil yang sebenarnya untuk akses keluar-masuk pengunjung pasar. Bentuk pelayanan lainnya menyangkut masalah keamanan dan ketertiban pasar tradisional. Sebagai konsekuensi dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis di pasar tradisional, pemerintah memberlakukan sistem pajak dan retribusi kepada para pelaku bisnis pasar tradisional.

Ketentuan retribusi yang diberlakukan pasar tradisional di Indonesia selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada peraturan perundangan tersebut yang

dimaksudkan dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Putra;2016). Wajib retribusi akan setelah membayar retribusi dengan sendirinya berhak untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu yaitu batas waktu bagi wajib retribusi. Di Pasar tradisional pada umumnya para pelaku bisnis dikenakan retribusi harian yang berarti mereka memiliki hak untuk memanfaatkan jasa pemerintah tersebut dengan perhitungan perhari. Retribusi yang diberlakukan di pasar tradisional kota Surakarta kisaran nominalnya beragam tergantung jenis dan luas lahan yang ditempati para pedagang. Secara garis besar nilai nominal retribusi yang dikenakan pada wajib retribusi terdiri dari empat golongan yaitu toko, kios dan los serta pelataran. Tempat usaha berupa toko dengan kisaran luas 18 m², kios dengan kisaran luas 12m² dan los dengan kisaran luas tempat usaha 4,5m². Masing-masing retribusi yang harus dibayarkan perhari yaitu Rp 1 100,- untuk kios, Rp 1 700,- dan untuk los

terdiri dari dua jenis yaitu jika los tersebut ada dinding penyekatnya (tertutup) dikenakan retribusi Rp 1000,- tetapi jika los tersebut terbuka atau tanpa dinding penyekat akan dikenakan retribusi Rp 900,-.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta nomor 14 tahun 2016, besar tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian, dan pemakaian daya listrik lingkungan. Merujuk pasal 7 Peraturan Walikota Surakarta nomor 14 tahun 2016 besar tarif retribusi untuk los, kios per m²/hari adalah : a). 0,1% dari TNTD (Taksiran Nilai Tempat Dasar). b). Tarif Listrik (TL) x pemakaian berdasarkan kWh meter. Sedangkan besar tarif retribusi untuk pelataran pasar sebagaimana diatur pada pasal 8 adalah sebagai berikut: a). Pasar kelas I: Rp 500,-/m²/hari. b). Pasar kelas II: Rp 300,-/m²/hari. c). Pasar kelas III: Rp 200,-/m²/hari.

3.3 Sistem Pembayaran Retribusi non Tunai.

Sistem ekonomi modern identik dengan sistem pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang

sebagai alat pertukarannya. Uang sebagai alat tukar yang bersifat legal dan formal sekaligus untuk membedakan sistem tersebut dengan sistem ekonomi tradisional yang identik dengan barter sebagai bentuk bertukaran barang dan jasa dalam lingkup yang terbatas dengan segala kekurangan dan kelebihan.

Setiap uang tunai sebagai alat pertukaran pada sistem ekonomi modern selalu melekat dua jenis nilai yaitu nilai nominal dan nilai instruktif. Jenis uang ini terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sampai sekarang masih diperlakukan di semua negara di dunia. Namun demikian sejalan dengan perkembangan peradapan masyarakat yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dan diikuti dengan gaya hidup yang serba instan demi mencapai efisiensi dan efektifitas aktifitas ekonomi maka penggunaan uang tunai atau semakin terbatas.

Peredaran uang kertas dan uang logam mulai tergeser dengan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang berbasis pada teknologi Informasi dan Komunikasi berjangkauan luas melintasi batas geografis dan

demografis. Alat pembayaran yang dimaksudkan lebih populer dengan istilah *e-money*, kependekan dari *electronic money* dengan segala variasi kegunaan masing-masing. Mengadopsi dari istilah tersebut, sistem pembayaran retribusi yang semula menggunakan uang tunai, di beberapa daerah di Indonesia sudah bergeser ke kearah penggunaan pembayaran retribusi non tunai dengan kartu elektronik yang disebut *e-retribusi*.

Tranformasi sistem pembayaran retribusi pasar tradisional dari sistem pembayaran tunai menjadi *e-retribusi* sebenarnya bukan semata-mata tuntutan perkembangan teknologi yang menuntut pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dampak positif menyangkut efisiensi pembiayaan operasional retribusi dan dampak positif menyangkut efisiensi SDM pengelola pasar.

Namun, perubahan model pembayaran konvensional ke arah model elektronik tersebut akan membawa konsekuensi kepada semua pelaku bisnis di pasar tradisional. Konsekuensi finansial jelas akan dirasakan oleh para produsen dan konsumen serta stakeholder, siapa

yang diuntungkan dan siapa yang merasa dirugikan. Konsekuensi sosial akan muncul berbagai ragam tuntutan atas tingkat kepuasan wajib pajak dan retribusi terhadap kontra prestasi atas apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Belum lagi jika infrastruktur yang menjadi persyarataan utama sistem *e-retribusi* belum sepenuhnya disiapkan dengan baik. Misanya jaringan internet terputus, chip kartu rusak, entri data lambat dan sebagainya jelas akan menjadi hambatan tersendiri yang berujung pada ketidak puasan para pelaku bisnis pasar tradisional yang sebelumnya tidak mpernah mengalami kendal yang berarti dari sistem pembayarann retribusi secara tunai.

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pelopor pembayaran retribusi secara non tunai dengan istilah *E-Retribusi Pasar (elektronik Retribusi)* sudah mulai menerapkan aplikasi sistem pembayaran ini sejak awal Oktober tahun 2016. Waktu itu penerapan sistem aplikasi *e-retribusi* masih bersifat perintisan dengan melibatkan pelaku bisnis di 2 pasar tradisional yaitu pasar Gede dan pasar Ngudi Rejeki Gilingan. Kemudian masih dalam tahun yang sama sistem *e-retribusi* juga mulai diperlakukan di

Pasar Singosaraen dan pasar Depok. Sampai dengan awal bulan Juni tahun 2017 sistem ini mulai diterapkan pada pasar Klewer, Pasar Tanggul, Pasar Sibela, Pasar Bangunharjo dan Pasar Gading. Sistem e-retribusi dilakukan dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat percaya dengan pemerintah. Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta telah menargetkan 44 Pasar Tradisional di Surakarta semuanya mengadopsi sistem e-retribusi pada tahun 2018.

Pengertian definitif tentang e-retribusi dirumuskan oleh pemerintah kota Surakarta, sebagai suatu sistem aplikasi pengelolaan pembayaran pelayanan pasar secara elektronik pada Dinas Perdagangan kota Surakarta bekerjasama dengan perbankan. Dengan sistem ini pula berarti pengelolaan retribusi melibatkan pihak perbankan sebagai mitra kerja pemerintah kota dengan pelaku bisnis di pasar tradisional. Keterlibatan pihak perbankan juga berarti tuntutan bagi pelaku usaha di pasar tradisional yaitu produsen dan konsumen serta pemerintah untuk terlibat langsung dalam komunikasi bisnis dengan pihak perbankan.

Secara umum pemberlakuan sistem e-retribusi menuntut pedagang untuk menjadi nasabah dari bank mitra pemerintah penyedia sistem aplikasi e-retribusi sehingga pedagang sebagai wajib retribusi berinteraksi langsung dengan bank yang bersangkutan yang berberikan kartu e-retribusi sebagai alat pembayaran retribusi non tunai. Dengan kartu tersebut pedagang setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu tinggal melakukan *tap* ke mesin aplikasi e-retribusi yang sudah dipasang di masing-masing pasar tradisional. Apabila pada suatu saat saldo yang tertera pada kartu e-retribusi tidak mencukupi untuk melakukan transaksi di mesin aplikasi maka pedagang selaku wajib retribusi yang juga sebagai nasabah bank, harus menambah saldo deposito mereka dengan cara mendatangi kantor bank atau mobil layanan bank di pasar yang bersangkutan.

Sampai saat ini teknologi aplikasi e-retribusi sudah diberlakukan di 12 pasar tradisional, dan upaya pemberlakuan secara keseluruhan terus dilakukan pemerintah kota Surakarta antara lain dengan menetapkan target sebanyak 23 pasar tradisional pada tahun 2018 ini. Sedangkan jumlah keseluruhan pasar

tradisional yang ada di Kota Solo sebanyak 44 pasar. Dua belas pasar tradisional yang sudah menerapkan sistem e-retribusi melibatkan paguyuban pedagang pasar, Dinas Pengelola Pasar dan pihak perbankan sebagai penyedia sistem aplikasi dan perangkat pendukung teknologi e-retribusi terutama kartu e-retribusi dan tap reader machine. Bank yang telah ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelola Pasar di Kota Surakarta yaitu Bank BTN, Bank Jateng, dan BNI⁴⁶. Bank tersebut berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sampai pelaksanaan e-retribusi seperti menerbitkan kartu e-retribusi dan menyediakan tap reader machine yang ditempatkan di setiap pasar tradisional.

3.4 Biaya Sosial dan Biaya Ekonomi Sistem *E-Retribusi*.

Sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi sistem pembayaran non tunai, penerapan e-retribusi pada awalnya sedikit banyak pasti akan menimbulkan sedikit gejolak sosial di masyarakat. Pada tahap perencanaan pengenalan sistem paling tidak akan menimbulkan sikap pro dan kontra terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan e-retribusi. Efektif dan

efisien bagi perbankan dan pemerintah selaku pengelola pasar, efektif dan efisien bagi perbankan sebagai pihak mitra kerja pemerintah ataukah efektif dan efisien bagi pedagang selaku wajib retribusi. E-retribusi sebagai upaya kemudahan pembayaran atau justru sebaliknya menjadi beban sosial dan ekonomi bagi pedagang sebagai pihak wajib retribusi.

Informasi menarik diperoleh dari informan salah seorang petugas penarik retribusi model lama atau belum menggunakan sistem e-retribusi. Pegawai pasar yang dalam kesehariannya bertugas menarik retribusi tersebut tidak menampik kenyataan akan munculnya dampak negatif atau kerugian dari pergeseran sistem pembayaran model konvensional berubah ke sistem e-retribusi. Menurut petugas tersebut pekerjaan menarik retribusi secara manual, petugas langsung menagih retribusi kepada para pedagang dengan tanda bukti penerimaan retribusi berupa selebar karcis retribusi, sebenarnya bukan sekedar menjalankan tugas semata. Lebih dari pada itu terdapat ikatan batin diantara para pedagang dan petugas retribusi melalui komunikasi dan interaksi yang lebih humanistik. Ada beberapa hal

yang sering kali mereka bicarakan termasuk beberapa keluhan tentang dinamika usaha perekonomian mereka seperti sepi pembeli, flungtuasi harga pasar, kebersihan, ketertipan dan keamanan pasar, kondisi sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya bahkan tidak jarang persoalan lain diluar persoalan bisnis ikut terseret ke dalam alur perbincaagn mereka.

Jalinan keakrapan komunikasi diantara pedagang dan petugas pasar menimbulkan sikap saling memahami diantara mereka. Akibatnya petugas pasar lebih bersifat toleran terhadap para pedagang kadang kala tidak membayar retribusi dengan alasan tertentu. Kondisi yang demikian membuat petugas pasar hanya menarik retribusi ke pedagang yang pada hari itu berjualan atau jika pedagang pada hari tertentu tidak berjualan maka petugas pasar retribusi tidak memaksakan menagih retribusi yang belum dibayarkan oleh pedagang. Terlebih lagi jika pedagang tersebut hanya menempati lokasi seperti di bawah tangga pasar, samping pintu masuk atau lorong-lorong kecil di luar los, kios dan toko. Demikian pula terhadap pedagang yang menempati kios maupun toko sering kali membayar retribusi secara akumulatif,

tidak dibayarkan setiap hari tetapi dibayar pada waktu-waktu tertentu tergantung kapan pedagang dan petugas bertemu bertatap muka.

Informasi yang sama diperoleh dari seorang pedagang yang menempati kios. Wajib pajak dan retribusi pasar ini mengungkapkan bahwa pada awal menjalankan usahanya petugas pasar tidak menarik retribusi dan hal tersebut berlangsung kurang lebih selama satu minggu. Bahkan sampai sekarang (pada waktu belum diterapkan e-retribusi) jika petugas pada saat sedang menjalankan tugasnya menarik retribusi tetapi tidak bertemu langsung dengan pedagang tersebut, maka pada hari yang sama petugas pasar tidak akan kembali lagi untuk menarik retribusi di toko tersebut. Sebaliknya dengan penuh kesadaran pada kesempatan lain pemilik toko akan melunasi kewajibannya membayar retribusi yang belum sempat dibayarkan. Kesadaran pedagang untuk membayar retribusi juga dilandasi pemahamannya akan kewajibannya atas pelayanan dan fasilitas yang mereka gunakan untuk berjualan di pasar. Ia juga sadar petugas retribusi hanya sekedar menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai

pengelola pasar. Pedagang tahu persis bahwa dalam menjalankan tugasnya pegawai penarik retribusi setiap hari dibebani target tertentu.

Kesabaran dan toleransi petugas penarik retribusi dengan model lama atau sistem pembayaran tunai, sering kali harus dihadapi petugas pada saat berhadapan dengan pedagang kecil, pedagang lapak yang tempat berjualan mereka tidak menetap. Pedagang seperti ini banyak diantara mereka yang kurang memiliki kesadaran akan kewajiban mereka untuk membayar retribusi. Ada kalanya mereka cenderung untuk menghindar dari kewajiban membayar retribusi yang belum mereka bayarkan. Misalnya jika dalam beberapa hari mereka tidak berjualan kemudian petugas menagih tunggakan pembayaran tersebut, pedagang tersebut tidak jarang menghiba untuk menghapus tunggakan pembayaran yang sebenarnya menjadi kewajibannya.

Menghadapi beragam karakter dari pedagang pasar tradisional, bagi petugas penarik retribusi seakan menjadi suatu dilema. Pada satu sisi setiap harinya petugas dibebani target dari Disperindak sesuai jumlah blok kios, toko dan los yang ditempati para

pedagang dan di sisi lain menjumpai beberapa pedagang yang kurang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib retribusi. Beberapa pedagang berasumsi bahwa kewajiban membayar retribusi hanya pada saat hari mereka berjualan saja. Jika pada waktu waktu tertentu mereka tidak berjualan mereka beranggapan tidak merasa berkewajiban membayar retribusi meskipun petugas penarik retribusi menagihnya.

Pada awal rencana pergantian sistem penarikan retribusi dari sistem tunai ke sistem non tunai, antara petugas penarik retribusi dan para pedagang wajib retribusi mensikapi rencana perubahan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Petugas penarik retribusi cenderung mensikapi secara positif terutama pada waktu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan para petugas penarik retribusi, paguyuban pedagang pasar, pihak perbankan yang menjadi mitra pemerintah serta pihak Dinas Pengelola Pasar. Pemahaman petugas penarik retribusi tentang e-retribusi pada intinya pembayaran retribusi dari para pedagang tidak lagi melalui para petugas melainkan dari pedagang langsung dibayarkan ke kas

pemerintah kota melalui sistem perbankan. Dengan sistem ini para petugas tidak lagi berhadapan langsung dengan para wajib retribusi. Petugas hanya membantu secara teknis kepada pedagang wajib retribusi bagaimana mereka transaksi non tunai tersebut dilakukan. Dengan demikian pekerjaan petugas penarik retribusi akan semakin ringan yaitu hanya menarik retribusi bagi para pedagang yang belum menerapkan sistem pembayaran non tunai seperti pedagang lapak dan pedagang yang berpindah-pindah tempat. Jadi pada masa transisi selain sistem e-tribusi, sistem pembayaran tunai juga masih diperlakukan terhadap beberapa pedagang di luar pedagang toko, kios dan los pasar.

Pemahaman tentang retribusi dengan sistem pembayaran non tunai pada awalnya juga memunculkan beragam sikap dari para pedagang. Bahkan setelah sistem e-retribusi berjalan, ada pedagang yang menimbang baik buruknya sistem pembayaran non tunai ini dari perspektif para wajib retribusi. Pagi para pedagang pasar, e-retribusi tidak memberikan pilihan lain kecuali pedagang harus berurusan dengan perbankan yaitu sebagai nasabah dari

bank mitra kerja pemerintah dalam pengadaan sistem e-retribusi. Argumen pedagang tentang retribusi dengan sistem pembayaran non tunai, sebagai nasabah dari bank yang sudah ditetapkan, pedagang harus menitipkan sejumlah uang ke bank yang bersangkutan sebagai deposito yang setiap harinya akan terpotong untuk membayar retribusi.

Informan yaitu seorang pedagang pasar yang juga menjadi nasabah Bank BRI menceritakan pengalamannya bahwa setiap nasabah dengan jenis tabungan Britama dan Simpedes akan dikenakan beberapa biaya semacam pajak seperti biaya administrasi saldo akhir, biaya pembuatan ATM, biaya wajib, biaya besarnya saldo dan sebagainya. Hanya ada sedikit perbedaan bahwa tabungan Simpedes relatif dikenakan biaya yang lebih kecil dibandingkan tabungan Britama. Informan ini juga menyatakan bahwa, jika saldo tungan kurang dari 20 juta maka besarnya biaya atau pajak tabungan akan lebih besar dari pada bunga yang diterima dari tabungan.

Sebagai infoman, JY (51 tahun) seorang pedagang kios pasar tradisional menuturkan pendapatnya,

“ Bagi pedagang kecil, secara ekonomi e-retribusi mungkin kurang menguntungkan. Karena, pada waktu kita membayar retribusi dengan sistem karcis kita beranggapan kita bisa berjualan dulu setelah itu hasil dari jualan tersebut kita gunakan untuk membayar retribusi. Tetapi dengan sistem e-retribusi, kita membayar dulu ke bank kemudian baru kita berjualan. Hasil penjualan kita baik untung maupun tidak menghasilkan keuntungan tidak akan mempengaruhi kewajiban membayar retribusi karena secara otomatis saldo kita di bank akan terpotong setiap hari untuk membayar retribusi. Apakah kita berjualan atau tidak tetap saja saldo kita terpotong untuk membayar retribusi. Oleh karena itu sebenarnya saya lebih senang membayar langsung ke petugas retribusi dengan tanda terima berupa karcis retribusi sehingga tidak neko-neko. Senang yang biasa saja tidak neko-neko.”

E-retribusi menuntut peran aktif pedagang selaku wajib retribusi untuk berurusan dengan bank terutama pada waktu mengisi deposito atau *top-up* kartu e-retribusi. Proses pengisian saldo atau top-up tidak begitu rumit bahkan terkesan sangat gampang dan sederhana. Wajib retribusi tinggal

menunjukkan kartu ke petugas bank dan menyerahkan uang sesuai nominalnya. Proses ini relatif cepat dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit hanya saja wajib retribusi harus mendatangi langsung kantor Bank atau mobil banking yang melayani transaksi di pasar tradisional. Pengisian kartu (*top-up*) untuk Bank Jateng bisa dilayani di kantor-kantor cabang Bank Jateng, Pos layanan Bank Jateng di pasar atau mobil keliling Bank Jateng.

Teknik penggunaan kartu e-retribusi dapat dikatakan sangat sederhana dan mudah, namun karena pedagang harus berinteraksi langsung dengan pihak perbankan dan tidak lagi berinteraksi langsung dengan petugas dari Dinas Pengelola Pasar, ada kalanya pedagang selaku wajib retribusi merasa enggan untuk memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh perbankan. Sebagaimana informasi yang dipaparkan oleh M (49 tahun) pedagang yang menempati kios pasar kelas IA.

M (49 tahun) sudah menjalani profesi pedagang kelontong di pasar tradisional lebih dari 10 tahun. Pedagang ini juga tercatat sebagai

nasabah di Bank Jateng dan Bank BRI. Sebagai nasabah bank yang menjadi pilihannya juga memegang kartu debit. Namun demikian kartu debit yang dipegangnya baru sekali digunakan untuk transaksi transfer keuangan ke rekening milik anaknya. Transaksi yang dilakukan di mesin ATM itupun dilakukan dengan bantuan anaknya. Dengan kata lain bukan dia sendiri yang melakukan transaksi melalui mesin ATM. Setelah e-retribusi diberlakukan di pasar tradisional, segala hal yang menyangkut transaksi pembayaran di Tap Reader Mechine maupun transaksi di bank Jateng misalnya untuk mengisi saldo top-up semua dilakukan dengan cara minta bantuan anaknya.

Pedagang pasar tradisional di Surakarta sebagai wajib retribusi, setiap hari harus aktif membayar retribusi dengan cara menempelkan (*tap* kartu) kartu e-retribusi ke mesin yang sudah disediakan di tempat tertentu di pasar yang bersangkutan. Jika pada suatu waktu wajib retribusi lalai tidak menempelkan kartu tersebut atau karena saldo minimal tidak mencukupi untuk melakukan transaksi pembayaran retribusi maka secara otomatis pemotongan saldo akan dilakukan secara akumulatif. Setelah

melakukan *tap* kartu, wajib retribusi bisa melihat saldo akhir dan nomer bukti pembayaran retribusi pada saat itu.

Biaya ekonomi sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem *e-Retribusi* di pasar tradisional, dipaparkan oleh informan M yang berdagang menempati kios di pasar Sibela Mojosongo Surakarta. Sebagai pedagang wajib retribusi, M menerima kartu e-retribusi dari Bank Jateng. Untuk mendapatkan kartu e-retribusi dari Bank Jateng pedagang wajib retribusi hanya dikenakan biaya pembuatan kartu sebesar Rp 20 000,-. Selanjutnya pemegang kartu *e-retribusi* akan mengisi saldo deposito sejumlah nilai nominal yang dikendakinya dengan cara mendatangi kantor pelayanan bank Jateng agar kartu tersebut bisa digunakan di tab reader mechine di pasar Sibela Mojosongo. Setiap melakukan pembayaran retribusi yang dilakukan dengan cara menempelkan kartu e-retribusi di layar tap reader mechine, M pemegang kartu retribusi akan menerima bukti nomer pembayaran retribusi. Bukti pembayaran ini bisa dicetak dalam bentuk *iprint out* di kertas kecil. Dengan melakukan *tap* di mesin aplikasi e-retribusi, pemegang

kartu juga bisa melihat berada sisa saldo deposito e-retribusi yang dimilikinya sehingga pemegang kartu bisa mengantisipasi kapan harus melakukan top-up atau mendatangi kantor pelayanan Bank Jateng untuk mengisi deposito kartu e-retribusi. Bagi M, informan yang memegang kartu dengan nomor R.20002193.01.10 ini hubungannya dengan Bank Jateng hanya semata-mata sebagai wajib retribusi saja, dia tidak membuka rekening tabungan di Bank Jateng sehingga tidak memiliki kartu ATM melainkan hanya kartu e-retribusi yang hanya bisa digunakan di *tap reader machine* yang sudah dipasang di pasar Sibela Mojosongo Surakarta.

Secara finansial menurut M (informan di pasar Sibela) biaya administrasi sebesar dua puluh ribu rupiah tidak memberatkan bagi pedagang di pasar Sibela. Nominal yang harus dibayarkan oleh pedagang untuk mendapatkan kartu e-retribusi serta besarnya nominal retribusi tersebut sepadan dengan fasilitas infrastruktur di pasar Sibela. Beberapa fasilitas umum yang bisa diakses para pedagang di Pasar Sibela antara lain: tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, MCK,

tempat ibadah berupa bangunan Mushola, ruang menyusui, dan instalasi listrik.

Sedangkan jenis retribusi yang dikenakan terhadap pedagang wajib retribusi di pasar Sibela besar nilai nominalnya bervariasi tergantung tempat dan luas lokasi berdagang. Retribusi untuk 1 los nominalnya Rp 750,- perhari, 1 kios nominal retribusi 5 800,- perhari dan kios yang dilengkapi fasilitas listrik besar retribusi Rp 25 000,- perhari. Pemberlakuan e-retribusi di pasar Sibela tidak memberatkan pedagang bahkan merasa dipermudah terlebih lagi pihak Bank Jateng melalui petugas bank Jateng bersifat aktif yaitu sistem jemput bola dimana petugas dari Bank Jateng setiap senin minggu ke dua datang ke pasar Sibela untuk melayani para pedagang wajib retribusi yang akan mengisi saldo deposito atau *top-up* kartu e-retribusi. Dengan demikian para pedagang tidak perlu bersusah payah mendatangi kantor pelayanan Bank Jateng di kota Surakarta.

Dari perspektif pemerintah kota Surakarta, pemberlakuan sistem *e-retribusi* dirasakan cukup efektif dan efisien. Pedagang merasa dipermudah

untuk melakukan transaksi melalui bank Jateng di mana petugas bank secara periodik aktif datang ke pasar Sibela untuk melayani pedagang yang akan melakukan pengisian saldo e-retribusi dan di sisi lain pedagang bisa menikmati pelayanan yang cukup memuaskan dari Dinas Pengelola Pasar. Namun demikian khusus di pasar Sibela Mojosongo, *out come* yang ditargetkan oleh Dinas Pengelola Pasar belum bisa tercapai mengingat dari keseluruhan jumlah los di pasar Sibela yaitu 190 los dengan ukuran luas 1,5 x 1,8 meter dan jumlah kios hanya 3 buah dengan ukuran 3x4 meter, jumlah seluruh pedagang yang aktif berjualan di Pasar Sibela hanya 35 pedagang saja. Dengan kata lain masih terdapat 70 los yang kosong, belum ditempati untuk berdagang di pasar Sibela Mojosongo.

4. Penutup

Penarikan retribusi dengan sistem pembayaran non tunai belum sepenuhnya bisa diterapkan pada pasar tradisional di Kota Surakarta. Oleh karena itu di beberapa pasar tradisional di Kota Surakarta masih menggunakan sistem ganda yaitu menggunakan sistem e-retribusi terutama untuk pedagang yang

menempati toko, kios dan los pasar serta masih memberlakukan penarikan retribusi dengan model lama atau dengan cara manual dimana petugas dari Dinas Pengelola Pasar mendatangi pedagang yang menempati pelataran, PKL, pelapak dan sebagainya sistem yang berlaku sebelum e-retribusi. Pemanfaatan teknologi sistem pembayarannon tunai dengan sistem e-retribusi sangat memberikan manfaat dari segi efisiensi dan efektifitas dalam perspektif pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pengelola Pasar serta pihak perbankan yang menjadi mitra pengelola pasar. Dengan e-retribusi target *out come* pemerintah kota lebih bisa diprediksi secara tepat serta mengurangi inefisiensi finansial.

Dalam perspektif perbankan mitra pemerintah, sistem e-retribusi memberikan dampak positif yaitu ada kepastian dari para pedagang wajib retribusi untuk menjadi nasabah dari bank yang bersangkutan. Sehingga dalam sistem ini sebagai penyedia layanan perbankan untuk para pedagang seperti menerbitkan kartu e-retribusi dan bertanggungjawab terhadap pengadaan, perawatan operasional tap reader mechine di pasar tradisional, dalam proses

komunikasi bisnis perbankan menjembatani kepentingan antar pedagang dengan pemerintah. Dengan demikian komunikasi bisnis antara pedagang dengan Dinas Pengelola Pasar tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi melalui bank mitra pemerintah kota. Pedagang sebagai nasabah akan mengisi deposito dalam jumlah nominal tertentu dan dengan menggunakan kartu e-retribusi pedagang membayar retribusi di loket *tap reader machine* yang sudah tersedia di pasar.

Perluasan penerapan sistem e-retribusi dengan target menjangka semua pasar tradisional di kota Surakarta lebih ditekankan pada aspek sosialisasi pemanfaatan teknologi sebagai sarana transaksi non tunai. Dengan sistem ini perlu dilakukan upaya pemberdayaan pengelolaan keuangan bagi para pedagang dengan memanfaatkan sistem perbankan karena untuk jangka panjang pembayaran dengan sistem non tunai akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani (2017), Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol.11, No. 1, <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>
- Bernhard, I. (2013). E-government and E-governance – Swedish case studies with focus on the local level. Licentiate thesis, Stockholm: KTH.
- Dailiati, Surya; Hernimawati, Prihati, Chintia Utami, Bunga (2018), Cleanliness Policy Implementation: Evaluating Retribution Model to Rise Public Satisfaction, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 156 (2018) 012011 doi :10.1088/1755-1315/156/1/012011
- Dakhoir, Ahmad (2018), Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vpl 14. No 01, Juni 2018. P.31-41 https://www.researchgate.net/publication/326106441_Eksistensi_Usaha_Kecil_Menengah_dan_Pasar_Tradisional_dalam_Kebijakan_Pengembangan_Pasar_Modern
- DeBenedictis, A., Howell, W., Figueroa, R., and Boggs, R. A. (2002). E-government defined: an overview of the next big information technology challenge. *Issues in Information Systems*, 3, 130136.
- Durgun, Ã–zlem; Timur, Mustafa Caner (2015), The Effects of Electronic Payments on Monetary Policies and Central

- Banks, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 195, 3 July 2015, Pages 680-685 open access, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.271>
- Garson, G. D. (1999). Information systems, politics and government: Leading theoretical perspectives. In G. D. Garson (ed.) *Handbook of Public Information Systems*. New York: Marcel Dekker, 591-605.
- Gilham, B. (2000). *Case Study Research Methods*. London: Continuum.
- Grant, G. and Chau, D. (2006). Developing a generic framework for e-Government. In G. Hunter and F. Tan (eds.), *Advanced Topics in Global Information Management*, Vol. 5, London: Idea Group, 72-101.
- Hawati, Tri Maryugo; Oktaviani, Rina; Falatehan, A. Farobi (2017), Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* Volume 19, Nomor 1, Maret 2017: 49-70, <http://dx.doi.org/10.25104/jptd.v19i1.605>
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment*. An International Text. London: SAGE Publications.
- Irène Bernhard (2014), *E-government and E-governance Local Implementation of E-government Policies in Sweden*, Royal Institute of Technology School of Architecture and the Built Environment Department of Urban Planning and Environment Division of Urban and Regional Studies SE-100 44 Stockholm, Sweden.
- Ivan Gumilar SP (2016), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung, *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, Vol. 14 No 3, <https://www.researchgate.net/publication/318950674>
- Miles, Matthew B; Huberman, A. Michael; Saldana, Johnny (2014), *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Arizona State University.
- Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6, Nomor 1, April 2015, Hlm. 53-78. <http://dx.doi.org/DOI:10.18202/jamal.2015.04.6006>.
- Simangunsong, Fernandes (2015), *Kajian Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Retribusi IMB Kecamatan Di Kabupaten Bandung*, *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, Vol 8 (2) (2015): 189-207. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6170>
- Soebagiyo, Daryono (2007), *Laporan Penelitian Penentuan Kompetensi Produk Inti Daerah Di Kota Solo*, Deperindag Ri Dan Pt.Macon, Surakarta
- Sugiono, Agus; Ludigdo, Unti; Baridwan, Zaki (2015), *Makna Pajak Dan Retribusi*
- Sutopo, HB (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Press, Surakarta,
- Yosep Agustinus Coatandi, Teddy Marcus Zakaria (2013), *BossBook Social Trading*

Business, Jurnal informatika, vol
9, no.1,
[http://jutisi.maranatha.edu/index
.php/jui/article/view/40/38](http://jutisi.maranatha.edu/index.php/jui/article/view/40/38)

Sumber Lain:

[http://keuangan.kontan.co.id/news/e-
retribusi-bni-melayani-surakarta.](http://keuangan.kontan.co.id/news/e-retribusi-bni-melayani-surakarta)

[http://dinasperdagangan.surakarta.go.i
d/index.php/info-pasar/profil-
sejarah-pasar/56-pasar-kliwon](http://dinasperdagangan.surakarta.go.id/index.php/info-pasar/profil-sejarah-pasar/56-pasar-kliwon)
[http://www.academia.edu/32155795/S
tatistik_Daerah_Kota_Surakarta_2016](http://www.academia.edu/32155795/Statistik_Daerah_Kota_Surakarta_2016)